



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Agang Jene Kelurahan Empoang Kecamatan
Binamu Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama Ilham Hidayat S.H. Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Nomor 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau meneydiakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah alat isap/bong
 - 2 (dua) buah korek gasDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085248567102.DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke 2 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke 3 Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085248567102
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di btn Anwar Jaya Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berada di rumah di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto yang sementara Nonton TV akan tetapi tiba-tiba datang saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri kemudian sekitar sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari terdakwa keluar bersama dengan saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dengan berjalan kaki mencari teman nongkrong di jalan kelara, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri pulang dan kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 05.20 Wita dini hari (Setelah sholat subuh), maka sesampainya terdakwa di rumah dimana saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri saat itu tidur di rumah terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bangun tidur sedangkan saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri sudah bangun terlebih dahulu, setelah itu terdakwa pergi cuci muka dan mengatakan kepada saksi Muh Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri "KELUARKA DULU BELI ROKOK, TUNGGUMA" maka terdakwa berjalan kaki keluar dari lorong sambil mencari teman yang memakai sepeda motor karna terdakwa ingin meminjamnya dimana terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu di Perm.SRIWANA Dg.SOMPA, pada saat terdakwa berjalan dilorong dan menelfon Lel.UCHI dengan mengatakan "ADAJI ITU SOMPA DIRUMAHNYA" dan Lel.UCHI mengatakan "TIDAK KUTAUKI KARNA DIMAKASSARKA INI" setelah itu telfon mati dan terdakwa berinisiatif untuk kerumahnya langsung lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah Perm.SRIWANA SOMPA yang berada di BTN Anwar Jaya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan setibanya terdakwa di rumah Perm.SRIWANA Dg.SOMPA Sekitar Pukul 11.30 Wita dimana terlebih dahulu terdakwa mengetuk-mengetuk pintu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya agak lama baru Perm.SRIWANA Dg.SOMPA datang membukakan pintu dan terdakwa hanya berdiri di depan Pintu rumahnya saja yang memakai pengaman terali besi lalu terdakwa mengatakan "ADA BARANGTA, MAUKA 400.RB" maka Perm.SRIWANA Dg.SOMPA mengatakan "TIDAK ADA" setelah itu terdakwa mau pulang kembali ke sepeda motor yang di gunakan dan pada saat terdakwa berjalan keluar menuju ke sepeda motor yang digunakan dimana Perm.SRIWANA Dg.SOMPA berteriak sambil mengatakan "OE KESINI MAKO ADAJI BARANG" dan terdakwa kembali lagi ke pintu rumah milik Perm.SRIWANA Dg.SOMPA kemudian tangan Perm.SRIWANA Dg.SOMPA yang keluar di pintu pengaman terali besi memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikannya uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menyerahkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VII/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.

Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.

2. 1 (satu) set bong.

Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.

3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.

Diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Lorong Macan, Jln Sungai kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah terdakwa telah terjadi Tindak Pidana

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu yang awal Kronologinya adalah awalnya saksi Mustari bersama BRIGADIR RAHMANSYAH, BRIGADIR ADNAN.J, BRIPKA BAHARUDDIN yang di Pimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA SUNARDI,S.Pd melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kota Bontosungguh tepatnya Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dan sekitar Pukul 13.30 Wita diperoleh informasi bahwa di Lorong Macan Jalan Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah milik oleh terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan.I jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Mustari bersama dengan rekan menuju ke wilayah tersebut dan pada saat saksi Mustari bersama rekan saksi Mustari di wilayah Jalan Sungai kelara tersebut langsung masuk menuju ke Lorong Macan dan pada saat itu tidak sengaja saksi Mustari dan rekan bertemu dengan saksi Andi Samiung yang selaku Kepala Lingkungan di Lorong Macan tersebut kemudian saksi Mustari bersama dengan rekan dan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa saksi Mustari bersama dengan rekan membagi tim tersebut menjadi dua tim sehingga rekan dari saksi Mustari ada yang masuk melewati belakang rumah dan terhadap saksi Mustari sendiri masuk melewati pintu depan rumah. Sekitar pukul 14.00 Wita saksi Mustari bersama dengan rekan bersamaan masuk kedalam rumah terdakwa dan pada waktu itu saksi Adnan J mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" kemudian saksi Mustari langsung memegang Muh. Irham Pratama Alias Ian dan saksi Adnan J memegang terdakwa. Kemudian rekan saksi Mustari yang lain juga masuk kerumah bersama dengan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan dan dimana saksi Mustari mengatakan kepada saksi Andi Samiung untuk menyaksikan proses penggeledahan, sehingga saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian dan saksi Mustari berhasil menemukan 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan.I jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian, kemudian saksi Mustari mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian mengatakan "PUNYANYA ANCA PAK TAPI SAYA YANG PEGANG" kemudian saksi Adnan J melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang/benda sehubungan dengan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Adnan J kembali melakukan penggeledahan rumah akan tetapi terlebih

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu saksi Mustari menyuruh saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan melihat serta menyaksikan anggota melakukan penggeledahan rumah dan dimana berhasil menemukan barang/benda yakni 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 diatas meja yang terletak diruang tamu rumah terdakwa kemudian saksi Adnan J mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI DI ATAS MEJA" dan terdakwa mengatakan "PUNYAKU ITU ALAT SEMUA PAK DENGAN HP" setelah itu diperlihatkan kepada saksi Andi Samiung selaku Pemerintah Setempat barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan.I jenis sabu, 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian dan juga terdakwa. Setelah itu Saksi Muh Irham Pratama Alias Ian bersama dengan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yang ditemukan akan dibawa ke kantor polres jeneponto untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.

2. 1 (satu) set bong.

Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.

3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.

Diberi nomor barangbukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HAMSAR.S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Bnamu Kabupaten jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita, di rumah saksi Hamsar alias Anca di Lorong Macan, Jln Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika pada waktu itu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.

Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set bong.

Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.

3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.

Diberi nomor barangbukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adnan. J Bin Amirullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Muh. Irham Pratama Alias Ian setelah Terdakwa pergi makan;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompas dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di lapangan turatea pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sudah sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan Sriwana Sompas, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian lalu Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak bertemu Sriwana

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sompa dilapangan turatea namun Terdakwa bertemu Sriwana Sompa di rumah Sriwana Sompa;

2. Mustari, SH Bin H. Sahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Adnan, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Muh. Irham Pratama Alias Ian setelah Terdakwa pergi makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di lapangan turatea pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian lalu Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak bertemu Sriwana Sompia dilapangan turatea namun Terdakwa bertemu Sriwana Sompia di rumah Sriwana Sompia;

3. Andi Samiung Bin Pammu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa Saksi adalah kepala lingkungan Jalan Sungai Kelara dan sewaktu akan dilakukan penangkapan, Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Jeneponto menjemput Saksi di rumah untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian di rumah Terdakwa;

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang dari Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam ditemukan di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

- Bahwa saat penangkapan di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk santai di ruang tengah rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa sedang duduk santai di ruang tengah sambil nonton TV, lalu tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam rumah dari arah depan dan belakang rumah sambil memperkenalkan diri mereka lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa serta melakukan melakukan pengeledahan rumah hingga akhirnya menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas adalah milik Terdakwa yang Terdakwa persiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkoba;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa setelah Terdakwa pergi makan;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi bersama dengan Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwai;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) sachet plastik klip sedang narkotika jenis sabu, namun setelah di konsumsi bersama dengan saksi sedikit kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pisahkan sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian tujuannya agar narkotika jenis sabu tersebut irit saat di konsumsi atau tidak langsung habis saat dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak membayar sejumlah harga kepada Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu maka Saksi mengatakan jika Saksi juga mau mengkonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk santai di ruang tengah sambil nonton TV, lalu tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jenepnto masuk ke dalam rumah dari arah depan dan belakang rumah sambil memperkenalkan diri mereka lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian serta melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya menangkap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang Terdakwa persiapkan dan gunakan untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian setelah Terdakwa pergi makan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Sriwana Sompia di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian lalu Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan agar dapat digunakan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkotika sejak Terdakwa merantau di Kalimantan dan baru kembali ke Jeneponto pada bulan 4 (empat) tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu maka Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri mengatakan jika Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian juga mau mengkonsumsi barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VII/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.

2.1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.

3.1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama.

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

2. 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085 248 567 102;

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 99/Pen.Pid/2020/PN Jnp dan Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi Adnan bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi Adnan bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkoba;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian setelah Terdakwa makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Sriwana Sompia di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian lalu Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tidak membayar sejumlah harga kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu maka Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri mengatakan jika Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian juga mau mengkonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkoba sejak Terdakwa merantau di Kalimantan dan baru kembali ke Jeneponto pada bulan 4 (empat) tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF, 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri, Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina; 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku oleh siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang sebagai pengguna narkotika, mengandung arti bahwa “setiap penyalahguna” adalah sama dengan “setiap orang” (*naturlijke person*), secara individual sebagai subyek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I (satu) telah terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Adnan bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi Adnan bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian karena Terdakwa saat itu akan keluar makan sedangkan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tetap tinggal dirumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian setelah Terdakwa makan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirumah Sriwana Sompia di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ian lalu Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tidak membayar sejumlah harga kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri mengatakan jika Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian juga mau mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF, 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri, Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa : 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina; 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika

Menimbang, bahwa terkait tindak pidana Narkotika ini perlu dilihat dulu apa tujuan atau niat Terdakwa terhadap Narkotika yang ada pada diri Terdakwa, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang kaidah hukumnya yaitu setiap orang yang akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan seorang pengguna atau pecandu yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud Terdakwa, selanjutnya niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “*tiada pidana tanpa kesalahan*”, seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini juga terlebih dahulu perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

“Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menekankan terhadap Terdakwa yang tertangkap dengan barang bukti Narkotika yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, ditemukannya narkotika golongan I jenis sabu dan telah diakui Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dicari niat atau tujuan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bertujuan hanya untuk dikonsumsi, dan juga pada saat persidangan tidak terungkap jika Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, yang mana hal ini sesuai dengan sedikitnya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan yaitu dengan berat netto seluruhnya 0,0771 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh satu) gram. Juga berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Peyalahguna Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Irham Pratama Alias Ian tidak membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajak ataupun menawarkan Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian Bin Muh. Asri mengatakan jika Saksi Muh. Irham Pratama alias Ian juga mau mengkonsumsi Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta yang menunjukan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti dan Pembebanan biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian pertimbangan barang bukti dan bagian pertimbangan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas yaitu niat atau maksud Terdakwa memiliki narkotika tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya kurang dari 1 (satu) gram, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka tepat Terdakwa disebut sebagai penyalahguna narkotika dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085 248 567 102;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 085 248 567 102

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Arief Karyadi, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhrudin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H

Arief Karyadi, S.H, M.Hum

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhrudin Syam, SH. M. Kn

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)